



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 531/SK-BMCKTR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6).

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 07 - Februari -2024

KEPALA DINAS



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199803 1 003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU :	Pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
KEDUA :	Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi; 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya; 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan; 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik; 5) Menerapkan standar pelayanan; 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat; 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
KETIGA :	Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
KEEMPAT :	Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat pada lampiran II (dua).
KELIMA :	Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
KEENAM :	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BMCKTR
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : ~~4531/st-BMCKTR~~ 4531/ST-BMCKTR/HUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS BMCKTR PROVINSI SUMATERA
BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS BMCKTR PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT	PENANGGUNG JAWAB
2	WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT	KEPALA TIM
3	AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE	KOORDINATOR
4	ANDRI VALENTINO, ST	STAF PELAKSANA PELAYANAN
5	M. FADILAH PUTRA PRATAMA, S. Pd	AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
6	RIDO WAHYUDI, S. Pd	AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
7	RANTI ARASTRI, S. Sos	STAF ADMINISTRATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BMCKTR
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ~~453.1/SC-BMCKTR~~/TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS BMCKTR PROVINSI
SUMATERA BARAT

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS BMCKTR PROVINSI SUMATERA BARAT**

VISI	:	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
MISI	:	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
MOTTO	:	Menyediakan Infrastruktur Berkualitas, Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT :

1. Memiliki kesanggupan melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memiliki kesanggupan melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan;